

PERAMPASAN ASET DIGITAL HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Putri Kirana, Anik Setyawati, dan Tazkia Sahria Aulia Mahfud

E-mail: putri.kirana-2020@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi telah terjadi pergeseran modus tindak pidana. Salah satunya yaitu penyalahgunaan aset digital yang digunakan sebagai media pencucian uang hasil tindak pidana seperti tindak pidana korupsi. Aset digital tersebut sulit untuk dideteksi kepemilikannya dan mobilisasi aset yang cepat, sehingga akan sukar dilakukan perampasan aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Mekanisme perampasan aset yang berlaku di Indonesia belum menjawab terkait permasalahan ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia pun masih belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif terkait pembuktian dan mekanisme perampasan aset digital. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan terkait pembuktian pada kepemilikan aset digital yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi serta mekanisme terhadap perampasan aset digital tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aset digital sulit untuk diidentifikasi pemiliknya, tetapi terkait pembuktian dapat dilakukan melalui pelacakan riwayat transaksi melalui *Blockchain* dan pembalikan beban pembuktian. Terkait mekanisme perampasan aset digital dibutuhkan lembaga independen baru yang memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mengurus perampasan aset digital.

Kata Kunci : *Perampasan Aset Digital, Korupsi, Pencucian Uang*

ABSTRACT

There has been a shift in the modus operandi of criminal acts as technology has advanced. One of them is the exploitation of digital assets as a medium of money laundering derived from criminal acts such as corruption. These digital assets are difficult to detect the

ownership and deploy assets quickly, therefore it will be difficult to confiscate assets to recover the state financial losses that have been incurred. The Indonesian asset confiscation mechanism has not yet addressed this issue. Even Indonesia's Draft Law on Asset Confiscation does not yet explicitly and thoroughly govern the evidence and methods for confiscating digital assets. This research uses normative study that employs 2 (two) methodologies, the statute approach and the conceptual approach. This research is aiming to look into the issues of proving ownership of digital assets derived through money laundering as a result of corruption, as well as the processes for confiscating these digital assets. The results of this study demonstrate that, while it is difficult to identify the owners of digital assets, verification can be accomplished by following transaction history via Blockchain and reversing the burden of proof. In terms of the process for confiscating digital assets, a new independent authority with defined roles and authorities to administer digital asset confiscation is required.

Keywords: Digital Asset Forfeiture, Corruption, Money Laundering

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong pesatnya laju perubahan motivasi masyarakat untuk memperoleh efisiensi terbaik dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Fenomena seperti ini menginisiasi terbentuknya penyimpanan aset digital yang lebih praktis dalam penggunaannya. Salah satu bentuk aset digital yang tengah naik daun adalah *Non-Fungible Token* atau NFT dalam Metaverse. NFT mulanya menjadi alas hak atas kepemilikan objek-objek virtual, kini telah berkembang menjadi tempat penyimpanan aset layaknya bank. Aset yang disimpan dalam bentuk NFT tercatat dalam *blockchain*, sebuah buku besar dalam bentuk digital yang terhubung pada jaringan bitcoin, litecoin, dogecoin, ethereum, serta jenis mata uang kripto lainnya.

Beragam bentuk kemudahan yang ditawarkan dalam aset digital ini rupanya tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan. Para pelaku yang terlibat tindak pidana seperti tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang melihat aset digital sebagai lahan hijau. Faktor-faktor penunjang yang menjadikan aset digital sebagai suatu peluang bagi para pelaku tindak pidana ialah kemudahan dalam mobilitas aset yang dapat dibawa kemana saja. Selain itu, penelusuran aset (*asset tracking*) yang dilakukan oleh lembaga terkait memerlukan upaya lebih sebab *blockchain* hanya bisa diakses oleh pemilik dari aset digital tersebut sendiri. Perihal keterkaitannya dalam memudahkan praktik pencucian uang, teknologi yang dirancang sedemikian rupa memungkinkan perpindahan uang melalui *remote-desktop*. Remote-desktop merupakan tampilan dari beberapa program yang ditujukan sebagai akses dalam sistem komputer melalui jaringan¹. Di samping itu, teknologi yang digunakan dalam aset digital juga telah dilengkapi dengan perlindungan privasi yang kuat, sehingga dalam terjadinya suatu transaksi, sistem tidak mengungkap identitas siapapun yang terlibat. Kemudahan lainnya ialah ketiadaan regulasi terkait *Anti-Money*

¹ Agus Teddyana dan Lidya Wati, "Pengembangan Sistem Remote Komputer Berbasis Android", *Jurnal Inovtek Polbeng*, Vol. 1 No. 2, 2016, h. 117–125.

Laundering dalam penggunaan aset digital, hal ini mempermudah aset digital untuk ditukarkan dalam mata uang di berbagai negara.

Beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan keikutsertaan aset digital sebagai media, di antaranya ialah kasus pencucian uang dalam mega skandal dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat PT Asabri. Setidaknya, 9 (sembilan) nama telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menggunakan aset digital dengan jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) dalam usahanya menyamarkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut². Kasus selanjutnya ialah Rafael Alun yang ditetapkan sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Aset-aset yang dimiliki oleh Rafael kini tengah dalam proses penelusuran oleh KPK, termasuk aset digital berupa kripto. KPK mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran aset yang kemungkinan besar telah diubah menjadi kripto, sehingga KPK sangat terbuka apabila terdapat masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait aset digital kripto milik rafael tersebut³.

Ragam kasus tindak pidana yang menggunakan aset digital sebagai media penyimpanan aset tengah marak di kalangan masyarakat saat ini. Melalui Pasal 51 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa prinsip dasar dari konvensi ini ialah pengembalian aset, dan setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan memberikan bantuan sebaik mungkin. Berkaitan dengan hal ini, realisasi penerapan hukum positif yang ada di Indonesia belum bisa berjalan dengan lancar, mengingat eksistensi peraturan terkait perampasan aset di Indonesia belum diatur secara khusus dalam deretan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu keganjilan dapat dilihat melalui ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia pada 18 April 2006, dengan belum tersedianya aturan khusus yang mengakomodasi pengembalian aset meski Pemerintah Indonesia telah lama berfokus untuk menyemarakkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

² Detikcom, "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar", *Detik News*, .

³ Candra Nuri Yuralam, "KPK Kesulitan Pantau Aset Rafael Alun yang Kemungkinan Diubah jadi Kripto", *Media Indonesia*, .

Pergerakan aset digital yang cepat dan arahnya yang sulit diidentifikasi menambah daftar masalah yang perlu diselesaikan untuk mempermudah penelusuran aset, sebagaimana dibutuhkan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Kepemilikan aset digital yang sulit untuk memperoleh transparansi data turut menghambat proses pemulihan aset negara. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, bahkan terus menerus berlanjut tren kerugiannya beriringan dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ada di setiap tahunnya. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan dengan target sejumlah 2.772 perkara korupsi pada 2022, hanya 1.396 perkara yang direalisasikan penegakannya.⁴ Hal ini menegaskan bahwa hanya sekitar 50% kasus yang berhasil ditangani oleh para aparat penegak hukum. Penegakan yang masih berkisar separuh dari jumlah total kasus yang ada ini berkesinambungan dengan pemulihan kerugian negara, terutama terkait pengembalian kekayaan. Beragam kendala yang ada pemulihan aset negara ini menjadi pertimbangan bahwa aset digital yang kini telah dilibatkan dalam kasus tindak pidana juga perlu secepatnya untuk diselesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuktian dalam aset digital sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Mekanisme perampasan aset digital terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

⁴ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022", 2023.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

BAB II
PEMBUKTIAN ASET DIGITAL SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG
HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Aset Digital di Indonesia

2.1.1 Pengaturan Aset Digital Secara Umum

UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption* telah mempertegas bahwa secara prinsip, penegakan hukum terkait korupsi utamanya berkaitan dengan pemulihan aset atas kerugian yang ditimbulkan. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pemulihan aset terutama terkait kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi akan melalui mekanisme yang dikenal dengan mekanisme perampasan aset. Berdasarkan ketentuan lainnya yaitu *Mutual Legal Assistance* atau bantuan hukum timbal balik, kebutuhan terkait pelaksanaan UNCAC dalam melakukan penindakan terhadap para koruptor dapat terakomodir. Terlebih lagi terkait kebutuhan teknis dalam pelaksanaan agenda anti korupsi yang telah diakui oleh para negara anggota PBB. Indonesia sebagai negara anggota telah memiliki payung terhadap pengaturan MLA melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. MLA juga sudah diatur keberadaannya dalam Pasal 46 UNCAC 2003, sehingga dapat terjadi kerjasama baik bilateral maupun multilateral terkait bantuan yang dibutuhkan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi, seperti pengambilan barang bukti, penyitaan, pencarian, dan pembekuan atau bahkan dalam hal mengusahakan kesaksian seseorang. Sebuah *Central Authority* dikenal dalam Undang-Undang terkait MLA ini sebagai wadah dalam meminta bantuan kepada negara asing maupun sebaliknya, yakni di Indonesia ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peran berbagai pihak yang ikut serta melaksanakan dan mengencarkan gerakan anti korupsi juga dapat turut membantu kelancaran tujuan utama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pemulihan aset yang kini muncul dengan keragaman isu yang

menyertai. Tak terkecuali, dengan seiring perkembangan zaman, aset tidak hanya terbatas pada aset fisik melainkan terdapat juga aset digital. Sejalan dengan perkembangan sektor keuangan, teknologi turut mewarnai kemudahan bertransaksi di era digital saat ini. Investasi pun kini beralih pada bentuk-bentuk non fisik yang memudahkan penyimpanan aset. Negara berkembang seperti Indonesia sudah mulai merasakan dampak dari pembaruan teknologi di bidang keuangan ini, meski belum pesat layaknya negara-negara lainnya. Kepopuleran mata uang digital sebagai bagian dari aset digital yang ada di Indonesia memang nyatanya belum menyeluruh, namun telah menjadi opsi pembayaran di beberapa *marketplace*.

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah ialah Rupiah, sebagai mata uang asli Indonesia. Keberadaan mata uang kripto yang semakin dikenal di Indonesia memang bukanlah sebagai alat transaksi yang sah, namun *cryptocurrency* sendiri telah diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas. Komoditas atau komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵ Artinya, aset digital atau *cryptocurrency* hanya berfungsi sebagai aset di bidang investasi saja.

2.1.2 Pengaturan Aset Digital Dalam Hukum Positi di Indonesia

Meski aset digital di Indonesia hanya terlegitimasi perannya sebagai komoditi atau hanya berperan di bidang investasi, namun penggunaannya telah meluas dan dikenal banyak masyarakat. Penggunaan aset digital ini telah telanjur meluas bahkan dipergunakan sebagai media penyimpanan aset oleh para pelaku tindak pidana demi menyembunyikan jejak atau bukti. Tindak pidana pencucian uang merupakan kasus yang

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

saat ini seringkali memanfaatkan eksistensi aset digital. Perampasan aset yang nyawa dalam penegakan hukum dari kasus tindak pidana korupsi belum diatur secara eksklusif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perluasan jenis aset yang ada tentunya juga belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun, aset digital telah disebutkan eksistensinya, di antaranya melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada awal tahun 2003 ini, telah memperkenalkan aspek pengaturan baru yaitu keberadaan dunia teknologi informasi. Pada Pasal 147 disebutkan bahwa “Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral. Aliran listrik, gas, data, dan program komputer.” Aturan ini melegitimasi adanya perkembangan digital dalam beragam bentuk program komputer yang diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk di antaranya ialah aset digital. Menindaklanjuti jenis barang yang diperluas melalui KUHP baru ini, perampasan aset yang telah diatur melalui Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut diperluas dengan keberadaan jenis barang baru yaitu aset berbentuk digital.

2. Peraturan Bank Indonesia

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang digital tidak dapat menjadi alat pembayaran, terdapat dua peraturan dari Bank Indonesia yang mempertegas. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran mempertegas bahwa penyelenggara atau penyedia jasa sistem pembayaran tidak boleh menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran. Sedangkan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mempertegas bahwa penyelenggara atau penyedia teknologi finansial tidak boleh melakukan

kegiatan transaksi atau pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

3. Peraturan Menteri Perdagangan

Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menetapkan bahwa aset kripto sebagai komoditi dan dapat dijadikan sebagai Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan dalam suatu Bursa Berjangka.

4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang telah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali hingga menghasilkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Isi dari Peraturan Bappebti tersebut mencakup mekanisme, persetujuan, bursa berjangka, kewajiban, persyaratan, dan penyimpanan dana.

2.2 Pembuktian Aset Digital Sebagai Media Pencucian Uang Harta Hasil Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Media Aset Digital

Pembuktian merupakan proses membuktikan suatu perkara. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai beberapa ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan terkait tata cara yang dibenarkan oleh suatu hukum ataupun undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Karakter dari hukum pembuktian terdiri dari 4 (empat) konsep yakni bukti harus relevan dengan perkara yang diproses. Kemudian, bukti harus dapat diterima untuk dapat diterima bukti tersebut harus relevan. Selanjutnya, bukti yang diperoleh tidak melawan hukum. Terakhir yakni bukti tersebut haruslah dapat dievaluasi hakim.⁷

⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, ed. Yayat Sri Hayati Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

⁷ *Ibid.*

Adapun pembuktian secara umum dibedakan menjadi beberapa teori yakni :

1. *Conviction Intime*, teori ini hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja serta tidak terikat pada alat bukti;
2. *Conviction raisonee*, teori ini menyebutkan dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batasan tertentu atas sesuatu yang logis;
3. *Positief wettelijke bewijstheorie*, teori ini menyebutkan bahwa hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ada dalam undang-undang;
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, teori ini berdasarkan pembuktian yakni menurut keyakinan hakim dan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang secara negatif. Teori ini merupakan teori yang digunakan pada hukum pidana formil di Indonesia.⁸

Pembuktian dan alat bukti tindak pidana korupsi beberapa berbeda dengan Kitab Hukum acara Pidana (KUHP) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Tindak pidana korupsi dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian yakni terdakwa harus dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum secara eksplisit pada Pasal 37 UU PTPK. Hal ini menjadi berbeda pada beban pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 66 KUHP yang secara implisit menyatakan bahwa terdakwa tidak diberikan kewajiban untuk melakukan beban pembuktian terhadapnya dikarenakan KUHP menerapkan asas *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah).

Tindak pidana korupsi kerap kali berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang menjadi *follow up crime* (tindak pidana lanjutan). Pembuktian pada 2 (dua) tindak pidana

⁸ *Ibid.*

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pembuktian secara bersama-sama pada suatu perkara, tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu karena merupakan *predicate crime* yang selanjutnya dilanjutkan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Terakhir, tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan terkait pembuktian pada tindak pidana asal hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PPTTPU). Hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang menurut Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* (kejahatan yang berdiri-sendiri) yang penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Akan tetapi, frasa tidak wajib terlebih dahulu menurut mahkamah bukan berarti tindak pidana asal tidak dibuktikan akan tetapi tetap wajib untuk dibuktikan.

Tindak pidana pencucian uang sering kali menggunakan media aset digital seperti Ethereum, atau Litecoin, Bitcoin, NFT atau security token, Kripto, domain internet, game in-game items, dan lainnya.⁹ Aset digital kerap kali digunakan karena proses transaksinya mudah untuk dilakukan dan tidak mudah dilacak kepemilikannya. Oleh karenanya, kerap kali pembuktian pada tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang menggunakan media aset digital sulit untuk dilakukan. Modus yang digunakan yakni dengan membeli aset atas nama orang lain sehingga memiliki anonimitas yang disosiatif serta pemanfaatan teknologi canggih seperti penyembunyian IP address.¹⁰ Akan

⁹ Haris Ihsanil Huda M.M, “Manfaat Dan Penggunaan Aset Digital”, *Universitas Stekom*, Universitas Stekom, 2023.

¹⁰ Andhira Alya Wardani, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Universitas Islam Indonesia, 2023.

tetapi, dalam hal ini UU PPTPPU masih bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana pencucian uang yang menggunakan aset media digital.

Bentuk tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif yakni terkait tindakan *placement*, *layering* dan *integration*.¹¹ Unsur subjektif dari tindak pidana pencucian uang yakni perbuatan seseorang yang mengetahui atau patut diduga uang tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan sengaja menyamarkan atau menyembunyikan uang tersebut.¹² Rumusan tindak pidana pencucian uang tercantum pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU. Uraian rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU merupakan delik *commissionis* (aktif) yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dimana perbuatan aktif tersebut harus ditandai dengan adanya gerakan tubuh atau bisa disebut sebagai tindak pidana aktif.¹³ Sedangkan, Pada Pasal 5 UU PPTPPU merupakan delik *ommisionis* (pasif) yakni tindak pidana pasif yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹⁴

2.2.2 Analisis Kasus TPPU Korupsi yang Menggunakan Aset Digital Sebagai Media

Contoh dari kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan tindak pidana pencucian uang seperti kasus yang dilakukan oleh Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun yang telah menjadi tersangka penerimaan gratifikasi perpajakan di DJP Kemenkeu dan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.¹⁵ KPK menyebut bahwasannya Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang dengan membeli perusahaan-perusahaan cangkang serta pembelian *crypto currency*. Hal ini diduga sebagai untuk menyamarkan atau

¹¹ Chandra Ardiano dan Nur Rochaeti, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 1, 2022, h. 1–15.

¹² *Ibid.*

¹³ Mahrus Ali dan Deni Setya, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

¹⁴ *Ibid.* h.4

¹⁵ Fachrur Rozie, “KPK Telusuri Aset Kripto Hasil TPPU Milik Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun”, *Merdeka.com*, Merdeka.com, 2023.

menyembunyikan hasil gratifikasi yang diterimanya selama menjadi gratifikasi perpajakan. Rafael diduga menerima sebesar USD 90 ribu atau diperkirakan sekitar 1,3 milyar yang didapatkan dari Perusahaan konsultan pajak miliknya.¹⁶ Oleh karena beberapa fakta hukum dari penyidik KPK tersebut Rafael Alun dapat dijerat oleh Pasal 3 UU PPTPPU yang menyatakan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Unsur-unsur tersebut apabila diuraikan maka sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini Rafael Alun merupakan manusia atau perseorangan (*natuurlijk persoon*).

2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan

Perbuatan diatas merupakan alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dapat terpenuhi. Dr. Muhammad Yusuf mendefinisikan setiap unsur yakni mengubah bentuk yakni perbuatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda, seperti

¹⁶ *Ibid.*

perubahan massa, volume, struktur, unsur, ataupun pola pada suatu benda. Mengalihkan yakni perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi kepemilikan terhadap harta kekayaan. Menghibahkan yakni perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan kebendaan secara hibah yang sudah tercantum dalam pengertian hukum secara umum. Membayarkan merupakan kegiatan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Membawa keluar negeri merupakan kegiatan membawa uang secara fisik melewati daerah wilayah pabean Indonesia. Menitipkan yakni merupakan kegiatan melakukan penyerahan penguasaan atas suatu benda dengan perjanjian akan dikembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga merupakan transaksi yang memberikan hasil terjadinya suatu perubahan harta kekayaan termasuk surat berharga atau uang lainnya. Perbuatan lain yakni perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan pada unsur delik yang dilakukan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU yang menyebutkan “Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.” Dalam kasus ini, Rafael Alun telah melakukan jual-beli terkait hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang diterimanya menjadi kripto.

3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan *mens rea* atau disebut pula unsur subyektif. Menurut R.Wiyono, pengertian “yang diketahuinya” adalah bentuk kesalahan kesengajaan atau disebut juga *dolus*, sedangkan unsur “patut diduganya” merupakan unsur kesalahan

¹⁷ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda TigaLima, Jakarta, 2014.

ketidaksengajaan atau disebut pula *culpa*.¹⁸ Unsur “yang diketahuinya” merupakan keadaan seseorang dapat dinilai melakukan hal tersebut secara jelas dan pasti mengetahui bahwa harta kekayaan tertentu merupakan hasil dari sebuah tindak pidana.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “patut diduganya” yakni keadaan dimana seseorang dapat dinilai bisa memperkirakan yang bersumber pada informasi ataupun data yang dimilikinya ataupun adanya kelaziman yang tidak wajar dalam Masyarakat. Kewajaran ini dapat dinilai dengan adanya pendekatan motif yang dilakukannya seperti transaksi ataupun underlying transaksinya.²⁰ Tindakan yang dilakukan Rafael Alun diatas merupakan hal yang sudah diketahuinya merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan Rafael Alun menerima gratifikasi dari orang lain yang kemudian uang tersebut dijadikan sebagai kripto atau asset digital yang dimilikinya.

4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Yang dimaksud unsur “dengan tujuan” yang dilanjutkan dengan perbuatan “menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yakni adalah perbuatan seseorang yang menunjukkan adanya tujuan. Frasa “dengan tujuan” dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yakni adalah perbuatan yang beserta akibat-akibat yang dituju memanglah diinsyafi dan dikehendaki.²¹ Perbuatan Rafael Alun menghendaki gratifikasi yang berbentuk sejumlah uang tersebut dijadikan asset digital atau kripto untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan kepemilikannya.

Contoh kasus diatas mencocoki semua unsur yang dirumuskan pada Pasal 3 UU PPTPPU sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Akan

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

¹⁹ Muhammad Yusuf, *Loc. Cit.* h 81-82

²⁰ *Ibid.*

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9 edition, RT. Rineke Cipta, Jakarta, 2015.

tetapi hal ini menjadi sulit untuk dibuktikan khususnya pada kepemilikan kripto atau aset digital yang dimiliki oleh Rafael Alun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dikarenakan tingkat keamanan dan anonimitas dari aset digital cenderung lebih aman dan kuat. Oleh karenanya, untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang menggunakan tindak pidana pencucian uang dengan media aset digital dapat dibuktikan dengan menggunakan skema dilakukan Bersama-sama antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang ataupun pembuktian pada tindak pidana korupsi dilakukan terlebih dahulu kemudian ditemukan indikasi baru terkait tindak pidana pencucian uang ataupun sebaliknya. Pembuktian pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menganut konsep pembalikan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa yang harus dapat membuktikan bahwa aset digital tersebut bukanlah sarana terhadap tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi. Selain itu, pembuktian yang dilakukan kepada tindak pidana pencucian uang yang menggunakan aset digital harus memenuhi unsur-unsur pasal yang tercantum dalam UU PPTPPU. Dalam pembuktian keberadaan aset digital tersebut maka dibutuhkan identifikasi bukti digital. Forensik digital adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berfungsi untuk memulihkan dan menyelidiki konten-konten pada perangkat digital.²² Indonesia telah memiliki digital forensik yang memiliki tujuan untuk membantu pembuktian terhadap suatu kejahatan secara digital untuk mengungkapkan bukti kejahatan digital ataupun kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti digital.²³ Meskipun demikian, digital forensik untuk mengidentifikasi dan menemukan bukti digital terhadap suatu kasus. Namun demikian, digital forensik saja dianggap belum cukup untuk mengidentifikasi aset digital yang memiliki tingkat pengamanan yang tinggi sehingga

²² Disusun Samsul, S Sos, dan S C M Cert Itc, "Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat", h. 1-17.

²³ Arif Satria Subekti, "Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", 2020.

dibutuhkan metode-metode seperti adanya teknologi yang dapat melacak hal tersebut seperti *Blokchain*.

Blokchain adalah suatu penyimpanan transaksi digital.²⁴ *Blokchain* melakukan pencatatan secara permanen terkait setiap transaksi digital yang dilakukan.²⁵ Sistem tersebut digunakan untuk menyimpan informasi elektronik dengan menggunakan format digital serta dapat menjaga catatan transaksi dengan aman, terjamin dan terdesentralisasi.²⁶ *Blokchain* sediripun merupakan suatu sistem komputasi yang mendasar terbentuknya asset-aset kripto yang ada.²⁷ Fungsi dari blokchain yakni untuk melakukan blok yang satu sama lainnya terhubung serta mencatat transaksi asset serta jaringan bisnis yang dilakukan secara daring/*online*.²⁸ Selain itu, blokchain mendistribusikan informasi transaksi yang digunakan oleh seluruh dunia kepada pemilik mata uang kripto yang ingin melihat.²⁹ Pada saat ini terdapat perusahaan analisis Blokchain untuk menganalisis dan mengetahui keberadaan dan kepemilikan dari asset digital. Sehingga tentunya hal ini dapat mempermudah proses pembuktian untuk mengakses kepemilikan asset digital yang digunakan untuk media tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, dibutuhkan perusahaan analisis *blokchain* tersebut di Indonesia karena sampai sekarang Indonesia belum mempunyai lembaga atau perusahaan serupa untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang menggunakan asset digital.

²⁴ Binus University, "Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya", *Binus University Online*, Binus University Online, 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Cimb Niaga, "Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia", *Cimb Niaga*, Cimb Niaga, .

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

BAB III
MEKANISME PERAMPASAN ASET DIGITAL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG HARTA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI

3.1 Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia

3.1.1 Perampasan Aset di Indonesia

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak ada sama sekali dari beberapa peraturan tersebut yang mengatur terkait tata cara ataupun mekanisme dan lembaga apa yang berwenang untuk mengelola dan menerima pengembalian aset negara terkait hasil dari tindak pidana korupsi.³⁰ Padahal dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. UNCAC merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk membuat peraturan khusus yang mengatur terkait pengembalian aset untuk memberantas tindak pidana korupsi.³¹ Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 51 UNCAC menyatakan “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*”³² Akibat dari tidak dilaksanakan hal tersebut hasil dari tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat berbalik kepada negara.

Akan tetapi, meskipun belum ada *ius constitutum* ataupun peraturan khusus terkait perampasan aset di Indonesia sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait perampasan aset secara eksplisit diberbagai peraturan

³⁰ Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *National Conference For Law Studies*, 2020, h. 979.

³¹ *Ibid.*

³² United Nation, “United Nation Convention Against Corruption”, (2004).

perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur terkait benda yang dapat dilakukan penyitaan. Selain KUHAP, UU PTPK telah mengatur terkait pidana tambahan untuk perampasan asset tindak pidana korupsi sebagaimana telah tercantum pada ketentuan Pasal 18 UU PTPK. Kemudian, ketentuan dalam Pasal 67 UU TPPU yang lebih lanjut diatur khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 terkait Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penangan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Kendatipun demikian, peraturan-peraturan di atas hanyalah terbatas pada sistem pemberatan pidana dan menggunakan mekanisme *in personam*. Mekanisme *in personam* atau perampasan asset secara pidana (*criminal forfeiture*) yakni perampasan asset yang dapat dilakukan apabila terdakwa tersebut telah terpidana dan dinyatakan secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana pada putusan yang *inkracht*. Oleh karenanya, penerapan mekanisme *in personam* ini dianggap sulit untuk kasus-kasus korupsi untuk mendapatkan putusan pidana. Hal ini disebabkan karena kemampuan pelaku untuk melarikan ataupun mengalihkan hasil kejahatan korupsi tersebut ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia sehingga tidak dapat diekstaridisi ke Indonesia.³³ Selain itu, kelemahan terkait perampasan asset yang diatur oleh undang-undang *a quo* yakni hanya bersifat fakultatif yang bukan merupakan imperatif atau keharusan. Hal ini tentunya menjadi problematika apabila hakim hanya menjatuhkan pidana pokok tanpa adanya pidana tambahan perampasan asset sehingga salah satu tujuan dari pemberantasan korupsi tidak akan tercapai karena. Negara pada hal ini akan tetap mengalami kerugian serta para koruptor yang masih dapat menikmati hasil korupsi tersebut.

3.1.2 Perampasan Aset Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Sebagaimana yang telah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya bahwa pada faktanya hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan

³³ Sudarto, Hari Purwadi, Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 111 <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif terkait mekanisme perampasan aset di Indonesia. Meskipun kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang memiliki modus yang beragam dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Namun, Indonesia sendiri telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pada hakikatnya RUU tersebut sudah dibahas sejak tahun 2006. RUU ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan perampasan aset yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila melihat di peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia menggunakan mekanisme *Conviction Based Asset Forfeiture* atau suatu aset dapat dilakukan perampasan apabila terdakwa dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan pengadilan yang *inkracht*. Penerapan mekanisme ini tentu tidak efektif mengingat jangka waktu pemrosesan perkara korupsi yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga memunculkan kemungkinan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dilarikan atau dialihkan.

Hal ini berbeda dengan RUU Perampasan Aset yang menggunakan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 RUU. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan suatu mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa proses pemidanaan. Pada hakikatnya mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah diformalkan dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang secara eksplisit mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dimungkinkan dilakukan tanpa proses pemidanaan. RUU Perampasan Aset dianggap lebih revolusioner dalam proses penegakan hukum atas aset hasil kejahatan. Setidaknya terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakannya dibandingkan dengan hukum yang berlaku saat ini. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari suatu kejahatan

tersebut. Kedua, ranah peradilan yang digunakan adalah ranah perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. Pada dasarnya, perampasan ini memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (*claimants*). Dalam hal ini berlaku teori fiksi hukum yang diterapkan pada aset yang biasanya dijadikan sebagai objek, tetapi dalam mekanisme ini kedudukan aset tersebut menjadi subjek yang dapat melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum terutama terkait tindak pemulihan aset negara mengalami pergeseran paradigma yang semula hukum pidana ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dengan suatu pembalasan (*retributionist*) menjadi ditujukan untuk hal yang bersifat rehabilitasi (*rehabilitationist*).

Adapun beberapa poin penting yang terdapat di dalam RUU Perampasan Aset. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah mekanisme perampasan aset berdasarkan RUU tersebut tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Meskipun dalam hal ini suatu aset telah dilakukan perampasan, seorang pelaku tindak pidana tetap dapat diproses secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Kedua, Di dalam Pasal 7 RUU tersebut, Perampasan Aset dapat dilakukan dalam hal apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak disidangkan atau terdakwa telah diputus bersalah oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Ketiga, di dalam RUU tersebut telah diatur terkait kerja sama internasional tepatnya di dalam Bab V RUU Perampasan Aset. Hal tersebut merupakan hal yang penting mengingat tidak jarang kasus-kasus korupsi yang mengalihkan aset hasil tindak pidana

keluar negeri agar tidak dapat dipulihkan. Selain itu, di dalam RUU tersebut telah diatur secara komprehensif terkait tata cara perampasan aset hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.

3.2 Mekanisme Perampasan Aset Digital

3.2.1 Perampasan Aset Digital di Amerika Serikat dan Indonesia

Di Amerika Serikat, aset kripto telah menjadi perhatian utama lembaga penegak hukum selama beberapa tahun terakhir. Di tingkat federal, tanggung jawab ini utamanya ditempatkan pada SEC, DOJ, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pada bulan Februari 2022, DOJ membentuk Unit Eksploitasi Aset Virtual (VAXU) di dalam Biro Investigasi Federal (FBI), yang fokusnya adalah pada analisis blockchain dan pengambilan aset virtual yang ilegal. VAXU bekerjasama dengan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET) DOJ yang telah dimulai pada bulan Oktober 2021. Selain itu, pada bulan Maret 2022, Jaksa Agung Merrick Garland menginisiasi KleptoCapture, sebuah gugus tugas antarlembaga yang bertujuan untuk mengusut oligarki Rusia yang terlibat dalam tindakan korupsi. Gugus tugas ini secara eksplisit mencakup penyelidikan terhadap penggunaan mata uang kripto untuk menghindari sanksi atau melakukan pencucian uang, dengan fokus pada penyitaan aset.

Pada bulan Mei 2022, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia membenarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh DOJ terhadap seorang warga negara Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya. Dia dituduh membantu pelanggan menghindari sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dengan mengalirkan lebih dari \$10 juta bitcoin melalui pertukaran mata uang virtual dari Amerika Serikat ke negara yang dikenai sanksi komprehensif oleh Amerika Serikat. Keputusan pengadilan ini juga mencatat penggunaan panduan terbaru dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) yang mengatur kewajiban kepatuhan terhadap sanksi. Pengadilan menyatakan bahwa mata uang virtual tunduk pada regulasi OFAC, dan entitas yang dianggap sebagai "penyedia layanan keuangan" termasuk dalam cakupan peraturan sanksi Amerika Serikat, termasuk pertukaran mata uang virtual.

Otoritas Amerika Serikat semakin gencar menggunakan penyitaan aset sebagai alat dalam upaya penegakan hukum terkait mata uang kripto dan telah berhasil menyita aset kripto senilai beberapa miliar dolar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015, Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS-CI) telah menyita lebih dari \$3,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto. Pada bulan Desember 2021, Layanan Marshall Amerika Serikat menyimpan \$919 juta dalam mata uang kripto. Pada bulan April 2022, jaksa federal yang bekerjasama dengan penegak hukum lokal di Florida berhasil menyita mata uang kripto senilai \$34 juta yang terkait dengan kegiatan ilegal di pasar web gelap. IRS-CI, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), FBI, Layanan Inspeksi Pos AS (USPIS), dan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) bersama-sama melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Diperkirakan bahwa jaksa Amerika Serikat akan mengintensifkan tindakan penyitaan sipil yang lebih agresif yang ditujukan untuk aset kripto. Dalam proses ini, pemerintah dapat mentransfer dana tersebut secara instan, berbeda dengan transfer yang melibatkan mata uang fiat atau properti pribadi, yang seringkali memerlukan lebih banyak waktu. Hal ini menjadikan penyitaan terkait kripto menjadi mekanisme yang menarik bagi pihak berwenang.

Untuk mengambil alih aset kripto, pihak berwenang Amerika Serikat biasanya memulainya dengan melacak aset kripto dan transaksinya melalui informasi blockchain serta menggunakan alat analitik yang tersedia untuk umum guna mengidentifikasi data yang relevan, seperti tanggal dan jumlah transaksi serta alamat publik asal dan tujuan. Jika diperlukan, agen-agen ini kemudian dapat mengeluarkan perintah pengadilan kepada lembaga keuangan, bursa mata uang virtual, atau perantara pihak ketiga lainnya untuk mendapatkan catatan yang relevan. Pendekatan ini menerima dorongan tambahan pada tahun 2020, ketika Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kelima mengadakan persidangan dalam kasus Amerika Serikat v. Gratkowski. Kasus ini menegaskan bahwa agen federal tidak diharuskan untuk mendapatkan surat perintah berdasarkan kemungkinan penyebab untuk meminta catatan transaksi bitcoin. Di dalam kasus Gratkowski, agen federal menggunakan perangkat lunak forensik untuk mengidentifikasi alamat-alamat yang mencurigakan dalam

blockchain bitcoin dan kemudian mengajukan permintaan kepada bursa mata uang virtual untuk melacak pelanggan yang melakukan pembayaran bitcoin ke alamat yang mencurigakan tersebut.

Pengadilan menyatakan bahwa individu pada umumnya tidak memiliki hak privasi yang sah atas informasi yang mereka serahkan secara sukarela kepada pihak ketiga, dan dalam hal ini, catatan bitcoin yang disimpan oleh bursa diperlakukan serupa dengan catatan keuangan pelanggan yang disimpan oleh bank, yang tidak memiliki perlindungan Amandemen Keempat. Pengadilan juga mencatat bahwa Gratkowski tidak memiliki hak privasi atas informasi yang ada di dalam blockchain bitcoin karena informasi tersebut tersedia untuk semua pengguna bitcoin, sehingga memungkinkan identifikasi pemilik alamat bitcoin melalui analisis blockchain. Dengan data ini, pihak berwenang dapat menetapkan hubungan aset tersebut dengan aktivitas kriminal dan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan perintah penggeledahan yang memungkinkan penyitaan aset tersebut. Selanjutnya, aset kripto dapat disita oleh pihak berwenang menggunakan perintah pengadilan tersebut atau dengan metode lain yang memenuhi persyaratan pemerintah berdasarkan Amandemen Keempat, seperti persetujuan dari pemiliknya. Proses penyitaan ini diperlukan agar hak milik atas aset yang disita dapat dialihkan secara permanen kepada pemerintah. Aset kripto dapat diambil alih melalui penyitaan administratif, peradilan perdata, atau pidana. Pihak berwenang Amerika Serikat semakin banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan analisis aset kripto dan teknologi blockchain canggih untuk mengungkap aktivitas ilegal, mengidentifikasi pihak terkait, dan melacak aset yang berasal dari hasil kejahatan serta aset lain yang dapat disita. Sejak tahun 2017, lembaga-lembaga pemerintah federal termasuk DEA, DHS, IRS, FBI, dan CFTC telah menghabiskan jutaan dolar untuk melacak aset kripto pihak ketiga dan menggunakan alat analitik blockchain.

Pada hakikatnya di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme perampasan aset digital. Bahkan di dalam RUU Perampasan Aset belum diakomodir secara komprehensif terkait perampasan aset digital. Sedangkan modus pencucian uang hasil tindak pidana

salah satunya korupsi mulai menggunakan aset digital untuk menyembunyikan asal suatu aset tersebut. Hal ini tentu mengalami suatu permasalahan sendiri mengingat terdapat kerugian negara yang perlu dipulihkan. Apabila mengacu di dalam Pasal 5 Draft RUU Perampasan Aset menyebutkan bahwa aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya RUU ini dan Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini karena aset digital memiliki nilai ekonomis dan berasal dari hasil tindak pidana sejatinya aset digital tersebut dapat dilakukan perampasan. Aset digital yang telah dilakukan perampasan tersebut sejatinya akan dikelola oleh pihak yang berwenang apabila dalam konteks RUU Perampasan Aset maka yang berwenang adalah Jaksa Agung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tindak pidana korupsi kerap kali berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang menjadi *follow up crime* (tindak pidana lanjutan). Pembuktian pada 2 (dua) tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pembuktian secara bersama-sama pada suatu perkara, tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu karena merupakan *predicate crime* yang selanjutnya dilanjutkan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Terakhir, tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan terkait pembuktian pada tindak pidana asal hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PPTTPU). Pembuktian apakah suatu aset digital termasuk hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui analisis terhadap *blockchain*.

Pada hakikatnya di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme perampasan aset digital. Bahkan di dalam RUU Perampasan Aset belum diakomodir secara komprehensif terkait perampasan aset digital. Sedangkan modus pencucian uang hasil tindak pidana salah satunya korupsi mulai menggunakan aset digital untuk menyembunyikan asal suatu aset tersebut. Hal ini tentu mengalami suatu permasalahan sendiri mengingat terdapat kerugian negara yang perlu dipulihkan. Di dalam RUU Perampasan Aset telah diatur terkait mekanisme perampasan aset, termasuk perampasan aset digital meskipun tidak secara eksplisit diatur.

4.2 Saran

1. Segera mengasahkan RUU Perampasan Aset menjadi suatu RUU dan mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur secara komprehensif terkait mekanisme perampasan aset digital;
2. Menjalani kerja sama antara penegak hukum dengan perusahaan analisis *blockchain* untuk meningkatkan penelusuran.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Mahrus, dan Deni Setya. *Delik-Delik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Hiarej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian* Diedit oleh Yayat Sri Hayati. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* 9 edition. RT. Rineke Cipta, Jakarta, 2015.
- United Nation. *United Nation Convention Against Corruption* (2004).
- Wardani, Andhira Alya. “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Yusuf, Muhammad. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Juanda TigaLima, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Ardiano, Chandra, dan Nur Rochaeti. “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11 No. 1, 2022, hal. 1–15.
- Nugraha, Sigit Prabawa. “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *National Conference For Law Studies.*, 2020, 979.
- Purwadi, Sudarto, dan Hari Hartriwiningsih. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Samsul, Disusun et al. “Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat”., 1–17.
- Subekti, Arif Satria. “Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”., 2020.
- Teddyana, Agus, dan Lidya Wati. “Pengembangan Sistem Remote Komputer Berbasis Android”. *Jurnal Inovtek Polbeng*. Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 117–125.

Internet

Binus University. "Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya". Binus University Online, 2022.

Cimb Niaga. "Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia". Cimb Niaga.

Detikcom. "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar". *Detik News*.

ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022"., 2023.

M.M, Haris Ihsanil Huda. "Manfaat Dan Penggunaan Aset Digital". Universitas Stekom, 2023.

Rozie, Fachrur. "KPK Telusuri Aset Kripto Hasil TPPU Milik Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun". Merdeka.com, 2023.

Yuralam, Candra Nuri. "KPK Kesulitan Pantau Aset Rafael Alun yang Kemungkinan Diubah jadi Kripto". *Media Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.